

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik dan merupakan Negara Hukum. Dalam Negara Hukum, ditetapkan aturan dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. UUD 1945 memberikan wewenang adanya otonomi pada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga mereka masing-masing. Hal ini didukung dengan adanya pemerintahan daerah yang menjalankan pemerintahan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 setelah amandemen mengenai pemerintahan daerah. Tertuang dalam Pasal 18 ayat (2), bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” selanjutnya Pasal 18 ayat (5), menyebutkan bahwa “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Negara melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pada masa sebelum reformasi, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem yang sentralistik di mana sistem pemerintahan ini tertumpu pada pemerintah pusat dalam mengelola urusan pemerintahan. Setelah terjadinya reformasi, membawa dampak perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, perubahan tersebut adalah pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi kepada sistem desentralisasi.

Sistem pemerintahan desentralisasi atau disebut juga sebagai otonomi daerah dimana sistem pemerintahan semacam ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Asas desentralisasi merupakan asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintahan daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.¹

Kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal pokok yang menjiwai lahirnya Undang-Undang ini adalah demokratisasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat serta terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman daerah. Namun untuk menyesuaikan

¹C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang no 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berpedoman kepada pengertian Pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang no 32 tahun 2004 Pemerintah daerah merupakan “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dalam Pasal ini juga dijelaskan pemerintahan daerah merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan didaerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah bersama DPRD berdasarkan asas dan prinsip otonomi daerah.

Wujud otonomi nyata, yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan itu, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menentukan nama dan bentuk pemerintahan terendah. Hal ini Tergambar dalam rumusan Tahun 2004 Pasal 1 ayat (12) UU No. 32 yang menyebutkan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 202 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa desa yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang tersebut diantaranya Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua dan Negeri di Maluku. Karena perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang desa yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2000 mengeluarkan Peraturan Daerah No 9 tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari, namun dengan


ditetapkannya Undang-Undang no 32 tahun 2004 maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mencabut Peraturan Daerah No 9 tahun 2000 dan menggantinya dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Dalam Pasal 1 angka 7 Perda ini menjelaskan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah sumatera barat.

Untuk melaksanakan asas desentralisasi atau otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang no 32 tahun 2004 pemerintah kabupaten Padang Pariaman menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Padang Pariaman No 5 tahun 2009 tentang pemerintahan Nagari. Dalam perda ini Pasal 1 angka 12 Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari. Menurut pengertian tersebut, pemerintahan Nagari dijalankan oleh pemerintah Nagari dan badan permusyawaratan Nagari (yang selanjutnya disebut dengan BAMUS), hal ini tertuang dalam Pasal 21 angka 1 Perda kabupaten Padang Pariaman No.5 tahun 2009.

Wali Nagari adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Nagari yang merupakan alat pemerintah dan pelayan masyarakat di Nagari. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah dan

bantuan Pemerintah Daerah hal ini tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Perda Kabupaten Padang Pariaman No 5 tahun 2009.

Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari. Sumber-sumber pendapatan Nagari berdasarkan Pasal 121 Perda Kabupaten Padang Pariaman no 5 tahun 2009

- 
- (1) Sumber Pendapatan Nagari terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Nagari dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi hasil retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Nagari;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/untuk Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Nagari secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Nagari;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Nagari.
- (3) Sumber pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Wali Nagari sebagai pemimpin di Nagari juga harus mampu memikirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dan tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena banyaknya tugas-tugas yang diemban oleh pemerintah daerah, sehingga tidak semua kebutuhan Nagari dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah Nagari diharapkan dapat mencari sumber dana lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan mengelola kekayaan Nagari agar dapat mensejahterakan masyarakat Nagari. pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan Nagari telah diatur dalam perda pokok-pokok pemerintahan Nagari no 2 tahun 2007. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan Nagari dilaksanakan oleh pemerintah Nagari berdasarkan peraturan Nagari. ruang lingkup harta kekayaan Nagari dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 adalah:

- a. Pasar Nagari
- b. Tanah lapang atau tempat rekreasi
- c. Balai mesjid dan atau surau Nagari

- d. Tanah, hutan, sungai, kolam, dan atau laut yang menjadi ulayat Nagari.
- e. Bangunan yang dibuat oleh pemerintah Nagari dan atau anak Nagari untuk kepentingan umum.
- f. Harta benda dan kekayaan lainnya.

Harta kekayaan tersebut dikelola oleh pemerintah Nagari guna kepentingan masyarakat Nagari tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan peraturan daerah kabupaten Padang Pariaman no 5 tahun 2009. Perda kabupaten Padang Pariaman membagi dua kewenangan dalam pengelolaan harta kekayaan Nagari, ada yang dikelola oleh pemerintah Nagari dan ada pula yang dikelola oleh kerapatan adat Nagari (yang selanjutnya disebut dengan KAN).

Pemerintah kabupaten Padang Pariaman memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada KAN dalam pengurusan harta kekayaan Nagari dari pada kewenangan pemerintah Nagari. dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a perda kabupaten Padang Pariaman nomor 5 tahun 2009 menyatakan bahwa KAN memiliki kewenangan mengelola kekayaan Nagari.

Adapun harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh KAN meliputi:

- a. Tanah Nagari.
- b. Pasar Nagari.
- c. Pasar hewan.
- d. Tambatan perahu.
- e. Bangunan Nagari.
- f. Objek rekreasi yang diurus oleh Nagari.


- g. Hutan Nagari.
- h. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari.
- i. Jalan Nagari.
- j. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari.
- k. Dan lain-lain yang dikelola oleh Nagari.

Sedangkan ruang lingkup harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh pemerintah Nagari meliputi:

- a. Aset bekas Nagari yang menjadi aset pemerintah Nagari
- b. Tanah kas Nagari
- c. Kantor Wali Nagari yang dibangun oleh APD dan partisipasi masyarakat.
- d. Lain-lain yang merupakan harta kekayaan pemerintahan Nagari

Potensi kekayaan Nagari yang ada di Nagari apabila dapat dikelola secara bijak dan tepat akan berdampak positif kepada pendatan asli Nagari. pengelolaan kekayaan Nagari yang tepat juga dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alam yang ada didalam Nagari. sehubungan dengan itu Nagari Guguak berada didaerah perbukitan yang dapat dijadikan oleh penduduk sekitar dalam bercocok tanam dan pertanian. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Nagari. Jadi dengan potensi kekayaan Nagari yang dimiliki Nagari Guguak apabila terkelola dengan baik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli nagarinya. Oleh karena itu peneliti berniat untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENGELOLAAN KEKAYAAN NAGARI**

**UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI NAGARI DI NAGARI
GUGUAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan kekayaan Nagari di Nagari Guguak kabupaten Padang Pariaman dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Nagari Guguak kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana pemanfaatan kekayaan Nagari di Nagari Guguak kabupaten Padang Pariaman dalam rangka peningkatan pendapatan asli Nagari?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan kekayaan Nagari di Nagari Guguak kabupaten Padang Pariaman dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Nagari Guguak kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui penggunaan kekayaan Nagari di Nagari Guguak kabupaten Padang Pariaman dalam rangka peningkatan pendapatan asli Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.



b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir peneliti serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya memperdalam pengetahuan dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan Nagari di Nagari guguk Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Nagari guguk kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasilnya dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.² Oleh karena itu metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Guna memperoleh data yang kongkret, maka penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktek di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang langsung diperoleh langsung dari narasumber.³ Dalam hal ini, peneliti ingin melihat ketentuan yang ada dan pelaksanaan ketentuan tersebut yakni tentang Pengelolaan Kekayaan Nagari Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Guguak Kabupaten Padang Pariaman dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi ini bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴

Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Pengelolaan Kekayaan Nagari Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Guguak Kabupaten Padang Pariaman dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu;

a. Data Primer

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 9.

⁴ Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 10.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁵ Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara kepada pihak pemerintah Nagari yaitu Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari, wali jorong dan masyarakat Nagari Guguk Kabupaten Padang Pariaman. Hasil wawancara itulah yang akan di jadikan penulis sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁶ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintahan dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.⁷ Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan

⁵ *Op.cit*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm.11.

⁶ *Ibid*, hlm. 12.

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 113.

pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

a. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

d. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

e. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan.⁸ Bahan hukum tersebut bersumber dari :

a. Buku-buku

b. Tulisan ilmiah dan makalah

c. Teori dan pendapat pakar

⁸ *Ibid, hlm, 112.*

d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Bahan hukum tersier itu berupa :

- a. Kamus-kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulisan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang

⁹ *Ibid*, hlm. 114.


¹⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Graia Indonesia, 2009, Jakarta, hlm 193-194.

telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada informan kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini informannya adalah pihak Pemerintah Nagari dan masyarakat di Nagari Guguak Kabupaten Padang Pariaman.

Selama melaksanakan penelitian penulis mewawancarai beberapa informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informan tersebut ialah Ibu Gusrina selaku KAUR pembangunan kantor wali nagari Guguak. Bapak Yanrizal selaku sekretaris KAN nagari Guguak, dan bapak Rezandi Syafri selaku KAUR umum kantor wali nagari Guguak.

b. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Nagari Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Guguak Kabupaten Padang Pariaman.



5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan tersebut, yaitu melalui *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.¹¹

b. Metode Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹² Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku

¹¹ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 246.

¹² Soerjono Soekanto, *Kasadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

atau makalah yang terkait dan pendapat para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Nagari Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Guguak Kabupaten Padang Pariaman.



